



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 5355/81/29 tanggal 2 September 1981;

Menimbang : a. bahwa di Manila, Philipina, pada tanggal 18 Juni 1981 telah ditandatangani "Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation", sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation" yang telah ditandatangani di Manila, Philipina, pada tanggal 18 Juni 1981 sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN yang terdiri dari Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 51